SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS PADA DINAS TATA KOTA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu disusun Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus Pada Dinas Tata Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44844) ;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4966);
6. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOT KAKUS PADA DINAS TATA KOTA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Tata Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma konngsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat nikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
10. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat untuk Nomor Peserta Wajib Pajak Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah surat yang dikeluarkan guna mengetahui bahwa wajib retribusi telah selesai melakukan/melunasi pembayaran retribusi.
20. Surat untuk Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPPKRD adalah surat yang dikeluarkan guna mengetahui para pengusaha telah selesai melakukan/melunasi pembayaran retribusi.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memperoleh Pelayanan pemakaian dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

(1) Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume tinja, jenis pelayanan dan jenis usaha waktu penggunaan kakus.

(2) Tingkat Penggunaan Jasa Penyedotan kakus diukur berdasarkan Jenis, Volume dan Zona Wilayah.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelayanan Penyediaan/Penggunaan Kakus:
   1. Buang Air Besar..... Rp. 2.000,-/Sekali Pakai
   2. Buang Air Kecil..... Rp. 1.000,-/Sekali Pakai
   3. Mandi..... Rp. 2.000,-/Sekali Pakai
b. Pelayanan penyedotan Kakus/Tinja pada:
   1. Perumahan/Rumah Tinggal..... Rp. 150.000,-/M³
   2. Bangunan Sosial terdiri dari Rumah Ibadah, Sekolah, Panti, Kantor..... Rp. 75.000,-/M3
   3. Bangunan Komersil:
      1) Rumah Makan, Toko, Rumah Toko, Apotik, Bengkel, Salon, Barber Shop, Praktek Dokter, Balai Pengobatan.. Rp. 200.000,-/M³
      2) Wisma, Gudang, Industri, Bioskop, Pasar Swalayan, Terminal..... Rp. 300.000,-/M³
   4. Hotel:
      1) Cottage, Melati, Losmen/ Penginapan..... Rp. 200.000,- /M³
      2) Berbintang Satu s/d Dua..... Rp. 300.000,- /M³
      3) Berbintang Tiga s/d Lima..... Rp. 400.000,- /M³
c. Penyediaan Tempat Pembuangan/Pengolahan Tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah..... Rp. 30.000,-/M³.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat kegiatan Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran dan/atau Pendataan

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi di laksanakan pendaftaran dan/atau pendataan terhadap wajib Retribusi.

(2) Kegiatan Pendaftaran dan/atau Pendataan Wajib Retribusi diawali dengan mempersiapkan SPT Tim Pendaftaran dan Formulir Pendaftaran dan/atau Pendataan.

(3) Hasil dari Pendaftaran dan/atau Pendataan sebagai bahan mengisi data atau membuat Daftar Induk Wajib Retribusi.

(4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan sebagai penetapan NPWRD atau sejenisnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 9

(1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD.

(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(2) Dalam hal dilakukan pembayaran ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari nilai Retribusi, dengan menerbitkan STRD;

(4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(5) Hasil pungutan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Mengajukan Keberatan Retribusi

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

(3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan keberatan yang disampaikan.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(7) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas, usulan keberatan Wajib Retribusi layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan.

(8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran retribusi beriut bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan keberatan dikabulkan.

Bagain Keenam
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi Terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

(3) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan STRD dan didahului dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan yang ditandatangani Kepala Dinas yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat Jatuh Tempo Pembayaran.

(4) Bupati atau Kepala dinas dapat mempertimbangkan wajib retribusi untuk mengangsur wajib retribusi terutang dalam janka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan pengajuan pengurangan, keringanan penundaan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan serta pertimbangan atas alasan-alasan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, tertimpa bencana/ kerusakan dan masyarakat tidak mampu.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.

(5) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas permohonan layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan.

(6) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran Retribusi berikut bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan permohonan dikabulkan.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 14

(1) Kepala Dinas dapat mengajukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa kepada Bupati.

(2) Permohonan diajukan secara tertulis disertai dengan data dan alasan-alasan tertentu/suatu pertimbangan yang jelas.

(3) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang kedaluarsa dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diberi insentif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan retribusi.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Dinas mengajukan penetapan pembagian insentif pungutan retribusi kepada Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Bupati menetapkan pembagian insentif pungutan Retribusi dengn Keputusan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
   a. Peringatan tertulis;
   b. Penghentian sementara pelayanan umum bagi pelanggar;
   c. Penutupan lokasi usaha;
   d. Pencabutan izin usaha.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 43

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOT KAKUS PADA DINAS TATA KOTA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) BERDASARKAN PERDA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012	NO. URUT .....

MASA :

TAHUN :

NAMA :

ALAMAT :

NOMOR WAJIB PAJAK RETRIBUSI (NPWP) : .....

TANGGAL JATUH TEMPO :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Sanksi : : a. Bunga : b. Kenaikan	
		Jumlah keseluruhan :	

Dengan Huruf

PERHATIAN :

1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara penerima .....
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi atministrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Panaragan, 2012

Pengguna Anggaran
KEPALA DINAS TATA KOTA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Potong disini

TANDA TERIMA

NO . URUT
.....

NAMA : .....

ALAMAT : .....

NPWP : .....

Panaragan, 2012

Yang menerima,

_____

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

CONTOH